



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 113/KPN.W15.U2/SK/VI/2024

T E N T A N G

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
PERIODE TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Kandangan maka perlu diterapkan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
 - b. Bahwa Agen Perubahan dipilih dari staf yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang juga memenuhi syarat untuk dipilih sebagai agen perubahan.
 - c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Tim Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Kandangan telah melakukan seleksi atas Agen Perubahan bertempat di ruang sidang Tirta Lantai II pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
 - e. Bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Pemilihan Agen Perubahan telah sepakat menunjuk agen perubahan Pengadilan Negeri Kandangan yang baru sebagaimana tertuang dalam berita acara Penggantian Agen Perubahan.



- f. Bahwa sebagai tindak lanjut Tim Pemilihan Agen Perubahan di atas maka Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB perlu memperbaharui Surat Keputusan Penetapan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- g. Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penetapan Agen Perubahan dilakukan pertahun yaitu Januari s.d Desember 2024 agar sesuai dengan checklist AMPUH.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tanggal 01 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1163/DJU/SK/1402.1/4/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/01/M.PAN/01/2007 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja pada instansi pemerintah;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :



2189/DJU/SK/KP001/12/2017 tentang pembentukan Tim Role Model pengembangan perilaku dan budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;

8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada di Bawahnya;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/ DJU/ SK.OT1.6/XI/2023 tentang pemberlakuan program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB PERIODE TAHUN 2024.**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Nomor : 20/KPN.W15-U2/SK/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Periode 2 Januari 2024 – 30 Juni 2024.

KEDUA : Menetapkan Agen Perubahan sebagai berikut :

1. Nama : Berry Prima Hutasoit, A.Md
NIP : 199104032020121006
Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur (II/c)



Jabatan : Klerek - Pengelola Penanganan Perkara

2 Nama : Rendra Visiga Hernady, A.Md

NIP : 199908272022031003

Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur (II/c)

Jabatan : Klerek - Pengolah Data dan Informasi

Sebagai Agen Perubahan selama 1 (satu) Tahun periode 2 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024.

KETIGA : Peran dan tugas Agen Perubahan, yaitu :

- a. Agen Perubahan berperan dalam meyakinkan seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik.
- b. Agen Perubahan berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan.
- c. Agen perubahan bertugas mendorong dan menggerakkan seluruh pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan.
- d. Agen Perubahan berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan budaya kerja kearah yang lebih baik.
- e. Agen Perubahan berperan sebagai penghubung antara pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan dengan SDM kantor lain.
- f. Agen Perubahan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB dan membuat rencana tindak lanjut yang telah disetujui pimpinan dan melaporkan secara berkala kepada Tim Reformasi Birokrasi Unternal (RBI) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI.
- g. Agen Perubahan mampu mendorong peningkatan capaian kinerja utama.
Agen Perubahan mampu mendorong penguatan integritas
- h. serta mengatasi isu strategis.



Agen Perubahan mampu mendorong peningkatan kualitas
i. layanan bagi pengguna layanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 12 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

